



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

**NOMOR 530 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih tetap;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 387/PL.01.2-BA/1220/3/2023 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Kabupaten Padang Lawas Utara;

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem

Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunung Tua  
pada tanggal 20 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

Ttd.

ONGKU SYAH HARAHAP

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA  
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Angga Perwira

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**  
**NOMOR 530 TAHUN 2023**  
**TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI**  
**DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)**  
**KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM**  
**PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM**  
**TAHUN 2024**

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN PADANG LAWAS**  
**UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENYELENGGARAAN**  
**PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	BATANG ONANG	32	53	5.147	5.223	10.370
2	DOLOK	86	112	8.894	8.578	17.472
3	DOLOK SIGOMPULON	44	65	5.746	5.639	11.385
4	HALONGONAN	33	70	7.488	7.364	14.852
5	HALONGONAN TIMUR	14	66	7.879	7.578	15.457
6	HULU SIHAPAS	10	17	1.838	1.884	3.722
7	PADANG BOLAK	62	172	18.559	18.809	37.368
8	PADANG BOLAK JULU	23	44	3.944	4.155	8.099
9	PADANG BOLAK TENGGARA	14	37	3.934	4.168	8.102
10	PORTIBI	36	83	9.555	9.540	19.095
11	SIMANGAMBAT	21	113	14.154	13.094	27.248
12	UJUNG BATU	13	42	4.052	3.821	7.873
<b>TOTAL</b>		<b>388</b>	<b>874</b>	<b>91.190</b>	<b>89.853</b>	<b>181.043</b>

Ditetapkan di Gunung Tua  
pada tanggal 20 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

Ttd.

ONGKU SYAH HARAHAP

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA  
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

